

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah*. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif menyatukan umat manusia untuk saling membentuk permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan umat Islam. Ajaran zakat memberikan landasan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral dan spiritual melainkan juga nilai-nilai ekonomi.²

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.³ Badan Amil Zakat

² Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Piramedia, 2014, hal:1

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, Pasal (1).

juga merupakan lembaga perantara antara pemberi ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dengan penerima ZIS di suatu wilayah Kabupaten salah satunya Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1
Manajamen Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Tulungagung
2013-2015

No	Tahun	Penerimaan Zakat	Penyaluran	Penerimaan Infaq/Shodaqah	Penyaluran
1	2013	Rp. 1.134.605.403	Rp. 786.678.723	Rp. 728.698.566	Rp. 419.833.480
2	2014	Rp. 1.114.744.285	Rp. 1.112.90.120	Rp. 433.690.834	Rp. 597.897.938
3	2015	Rp. 1.432.670.523	Rp. 1.193.213.259	Rp. 475.882.373	Rp. 428.821.421

Sumber: laporan perubahan dana BAZNAS Tulungagung

Dari tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan zakat di BAZNAS Tulungagung setiap tahunnya mengalami naik turun begitu juga dengan penerimaan Infaq/shodaqah. Hal ini terjadi karena setiap orang setiap tahunnya tidak selalu menyalurkan zakat, infaq dan shodaqahnya ke BAZNAS Tulungagung. Tetapi untuk penyaluran zakat kepada mustahik, jumlah dana yang tersalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun tidak demikian dengan penyaluran zakat/infaq nya, justru mengalami naik turun dan cenderung tidak stabil.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang *pertama* yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban

jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat, infaq dan shodaqah. Lembaga pengelolaan zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahik yang tepat, semua semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan zakat yang *kedua* yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau penghapusan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin didaerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas social dan mengurangi kesenjangan social dalam masyarakat.⁴

Secara umum, pengelola zakat di Indonesia belum mampu mencapai dua tujuan besar di atas. Dengan disyahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memperbaharui Undang-Undang Zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada kenyataannya

⁴ Anny Zuhraeni, (*Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y*), Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hal. 3

juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Zakat ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Teknis Pengelolaan Zakat, pada kenyataannya belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan Lembaga Pengelola Zakat.

Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan terhadap peraturan tentang zakat yang telah ada. Selain itu kurangnya partisipasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan zakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga banyak lembaga pengelola zakat dalam melakukan tugasnya terkesan kurang serius, karena belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Belum optimalnya pengelolaan zakat ini ditunjang oleh dua sebab, pertama pemahaman masyarakat yang masih tradisional yaitu membayar zakat cukup dengan menyerahkan langsung kepada yang berhak (mustahik) yang dipilih, dengan kata lain kurangnya sosialisasi dari lembaga tersebut. Kedua, karena kemampuan manajemen lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah yang masih kurang. Dalam kaitannya dengan penguatan lembaga, maka dibutuhkan manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang professional. Bukan hanya manajemennya yang di tuntut professional tetapi dari sumber dayanya juga harus professional dalam bidangnya. Untuk itu Badan Amil Zakat perlu perencanaan strategis dalam menjalankan organisasinya. Perencanaan straregis

adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi peluang dan resiko serta menentukan kekuatan dan kelemahan dalam usaha untuk mendefinisikan misi perusahaan, membentuk sasaran jangka panjang dan merumuskan strateginya.

Kabupaten Tulungagung merupakan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 1,53 juta menurut BPS Tahun 2013. Tetapi sangat di sayangkan masyarakat yang masih dalam kategori miskin masih tergolong besar yaitu berkisar kurang lebih 91,3 ribu warga tahun 2013, angka ini sudah mengalami penurunan sekitar 2 ribu warga dari tahun sebelumnya.⁵

Keadaan seperti ini tentunya tidak lepas dari berbagai campur tangan pemerintah, khususnya melalui program-program dari Badan Amil Zakat Nasional yang ada di wilayah Tulungagung. Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dituntut untuk mampu membawa manfaat bagi masyarakat (umat islam), khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat. Selain itu mereka juga harus dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat islam dengan tanggung jawab sosial yang menjunjung prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan persatuan (*ummatan wahidah*). Yang

⁵ <http://tulungagungkab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> di akses 10 Maret 2016

paling penting Badan Amil Zakat harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera, adil, dan makmur.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi masalah terkait dengan profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah studi kasus BASNAZ Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Adakah Pengaruh Signifikan Profesionalisme kinerja terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung?
2. Adakah Pengaruh Signifikan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung?

3. Adakah Pengaruh Signifikan Profesionalisme kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Signifikan Profesionalisme kinerja terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung
2. Untuk mengetahui Pengaruh Signifikan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung
3. Untuk mengetahui Pengaruh Signifikan Profesionalisme kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kebenaran sementara yang ditemukan oleh peneliti, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan, dites, atau diuji kebenarannya.⁶

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu biasanya rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara karena jawaban yang

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipto, 2006), hal. 25

diberikan baru berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁷

Ada dua macam hipotesis yang dibuat suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah seperti berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profesionalisme kinerja terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara profesionalisme kinerja terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

3. H_0 : Profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, Alfabeta), 1999, hal. 51

H₃: Profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang muamalah dan pengetahuan kepada pembaca mengenai manajemen zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Tulungagung.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemberdaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih detail dalam melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan manajemen zakat, infaq dan shodaqah bagi peneliti.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak diharapkan maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
 - a. Profesionalisme kinerja menurut Drs. Kuntjojo adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaja terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.⁸
 - b. Sosialisasi pada masyarakat menurut Lawang Robert M.Z merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang diperlukan sehingga memungkinkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan social.⁹
 - c. Zakat menurut Madzhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.¹⁰
 - d. Infaq menurut Abdol Jabbar dan Buspida Chaniago adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal

⁸ <http://trimargha.blogspot.co.id/2015/03/makalah-profesionalisme-kerja.html> diakses 10 Maret 2016

⁹ Ferry Firmansyah, dkk, *Geografi dan Sosiologi SMP Kelas VII*, (Surabaya: Yudhistira Quadra, 2007), hal. 61

¹⁰ Amiruddin inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9

(sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.¹¹

- e. Shodaqah adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.¹²
- f. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah bagaimana cara mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah kepada masyarakat lagi guna kepentingan umat tentunya.¹³
- g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, selain itu juga mengelola dana Infaq dan Shodaqah.¹⁴

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS Tulungagung.

¹¹ *Ibid*, hal. 14

¹² Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hal. 8-9

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, hlm. 164

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, BAB I, Pasal (1) dan Pasal (2)

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Dimana bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Bagian awal, memuat hal-hal yang bersifat formal yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian teori yang berisi tentang profesionalitas kinerja, sosialisasi pada masyarakat serta pengelolaan zakat, infak dan shodaqah. Selain itu dalam bab ini juga akan dijabarkan penelitian terdahulu, dan akan memuat kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, kemudian variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrument penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan terakhir analisis data.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian. Bab ini mengemukakan tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan. Bab ini akan membahas pembahasan rumusan masalah I, II, dan III

Bab VI Penutup. Pada bab ini berisi mengenai simpulan berdasarkan hasil penelitian ini serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian, daftar riwayat hidup penulis.

